



**BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah, maka keberadaan dan kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu lebih dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41688);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan

Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA**

**Dan**

**BUPATI BARITO UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara.
6. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Pejabat PPNSD adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

9. Atasan PPNSD adalah PPNSD yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi Pejabat PPNSD yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara.
12. Kartu Tanda Pengenal PPNSD yang selanjutnya disingkat KTP PPNSD adalah bukti identitas sebagai penyidik yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai legalitas dalam pelaksanaan tugas.
13. Yustisi adalah upaya penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh PPNSD secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.
14. Non yustisi adalah upaya yang dilakukan oleh PPNSD melalui pendekatan yang bersifat preventif kepada sasaran yang berpotensi kecenderungan adanya pelanggaran Peraturan Daerah.
15. Kode Etik Profesi PPNSD adalah Norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNSD dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Perda PPNSD yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG**

#### **Pasal 2**

Pejabat PPNSD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **Pasal 3**

- (1) Pejabat PPNSD mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dimaksud ayat (1) Pejabat PPNSD berkoordinasi dan pengawasan dari Penyidik Polri.

#### **Pasal 4**

- (1) Pejabat PPNSD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri

- memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat PPNSD tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Pejabat PPNSD disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS/ASN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kepegawaian yang berlaku, dapat diberikan uang insentif yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Mekanisme pemberian dan besaran uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 6**

Pejabat PPNSD mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
  - 1) pemeriksaan tersangka;
  - 2) pemasukan rumah;
  - 3) penyitaan barang;
  - 4) pemeriksaan saksi; dan
  - 5) pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Unit Kerja yang membidangi; dan
- e. bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik PPNSD.

### **BAB IV**

#### **PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pengangkatan**

##### **Pasal 7**

- (1) Pejabat PPNSD diangkat oleh Menteri atas usul Bupati.
- (2) PNS yang dapat diangkat menjadi Pejabat PPNSD harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. masa kerja PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
  - b. berpangkat paling rendah Penata Muda / golongan III/a;
  - c. pendidikan paling rendah Strata Satu (S1) diutamakan Sarjana Hukum;
  - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
  - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
  - f. setiap unsur penilaian Prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. mengikuti dan lulus pendidikan dibidang penyidikan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia; dan
  - h. mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

- (3) Bupati mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h, kepada Menteri Dalam Negeri dengan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan,
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

## **Bagian Kedua**

### **Pelantikan**

#### **Pasal 8**

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNSD wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini oleh Bupati;
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Keputusan Menteri mengenai Pengangkatan Pejabat PPNSD diterima Bupati.

#### **Pasal 9**

- (1) Pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi Pejabat PPNSD diberi KTP PPNSD.
- (2) KTP PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri dan merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Ketiga**

### **Mutasi**

#### **Pasal 10**

- (1) Apabila terjadi mutasi kerja Pejabat PPNSD keluar Daerah, Bupati menyampaikan surat mutasi tersebut kepada Menteri untuk diterbitkan Keputusan tentang Mutasi Pejabat PPNSD.
- (2) Usul Penerbitan Keputusan tentang Mutasi Pejabat PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
  - a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNSD;
  - b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil; dan
  - c. Fotokopi surat keputusan mutasi wilayah kerja.

## **Bagian Keempat**

### **Pemberhentian**

#### **Pasal 11**

- (1) Pejabat PPNSD diberhentikan dari jabatannya karena :
  - a. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
  - b. atas permintaan sendiri ;
  - c. melanggar disiplin kepegawaian tingkat berat;
  - d. tidak lagi berpangkat paling rendah Penata Muda / golongan III/a;
  - e. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
  - f. tidak lagi sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
  - g. unsur penilaian Prestasi kerja tidak lagi paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; atau
  - h. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Pejabat PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada Menteri beserta alasannya.

- (3) Usul pemberhentian pejabat PPNSD dilampiri dengan :
- a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNS;
  - b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil terakhir yang dilegalisir; dan
  - c. asli kartu tanda pengenal pejabat PPNSD.

## **BAB V**

### **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

#### **Pasal 12**

Pendidikan dan Pelatihan PPNSD bertujuan untuk :

- a. memantapkan semangat pengabdian calon pejabat PPNSD yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat;
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan serta pembentukan kepribadian calon pejabat PPNSD sedini mungkin; dan
- c. meningkatkan profesionalisme pejabat PPNSD dalam melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

#### **Pasal 13**

Pendidikan dan pelatihan pejabat PPNSD terdiri dari:

- a. diklat calon pejabat PPNSD ; dan
- b. diklat peningkatan kemampuan pejabat PPNSD.

#### **Pasal 14**

- (1) Diklat calon pejabat PPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan persyaratan wajib yang harus ditempu oleh seorang Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat menjadi pejabat PPNSD.
- (2) Diklat peningkatan kemampuan pejabat PPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan bimbingan teknis yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan dibidang penyidikan.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN TUGAS**

#### **Pasal 15**

- (1) PPNSD yang telah dilantik melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pelaksanaan tugas Pejabat PPNSD dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNSD pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Setiap pejabat PPNSD dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan.
- (4) Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh atasan PPNSD dan diketahui oleh kepala SKPD kecuali dalam hal tertangkap tangan.
- (5) Petunjuk teknis operasional penyelidikan dan penyidikan PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 16**

Ruang lingkup tugas penyidikan oleh Pejabat PPNSD meliputi:

- a. pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan;
- b. pelaksanaan penyidikan; dan
- c. koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri.

### **Pasal 17**

- (1) Pejabat PPNSD melaksanakan operasionalnya dalam bentuk operasi yustisi dan non yustisi.
- (2) Operasi yustisi dan non yustisi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah yang berupa denda merupakan penerimaan Daerah.

### **Pasal 18**

Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 17 terdiri dari :

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan kegiatan operasi; dan
- c. Penindakan (pemanggilan), pemeriksaan dan penyelesaian.

### **Pasal 19**

Petunjuk pelaksanaan operasional Pejabat PPNSD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **PELAKSANAAN TUGAS DAN KODE ETIK PPNSD**

#### **Bagian Kesatu Pelaksanaan Tugas**

### **Pasal 20**

- (1) Pejabat PPNSD dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- (2) Pejabat PPNSD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip:
  - a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab;
  - b. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
  - c. obyektifitas yaitu menjunjung tinggi ketidak perpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
  - d. Independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
- (3) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

#### **Bagian Kedua Kode Etik PPNSD**

### **Pasal 21**

Kode Etik Pejabat PPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi HAM;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempublikasikan antara cara taktik dan teknik penyidikan;



- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

## **BAB VIII**

### **PENEGAKAN KODE ETIK PPNSD**

#### **Pasal 22**

- (1) Penegakan Kode Etik Pejabat PPNSD dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kehormatan Kode Etik PPNSD terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu, unsur satuan kerja perangkat daerah Pejabat PPNSD yang bersangkutan, Unsur satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pengawasan, dan Unsur Bagian Hukum.

#### **Pasal 23**

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memantau pelaksanaan tugas Pejabat PPNSD;
- b. memeriksa pelanggaran Pejabat PPNSD;
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik Pejabat PPNSD; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.

#### **Pasal 24**

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 25**

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat PPNSD.
- (2) Tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

## **BAB IX**

### **PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK**

#### **Pasal 26**

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh PPNSD terhadap Kode Etik disampaikan kepada Bupati.

- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

## **BAB X**

### **SANKSI**

#### **Pasal 27**

Pejabat PPNSD yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

## **BAB XI**

### **PAKAIAN DAN ATRIBUT**

#### **Pasal 28**

- (1) Pejabat PPNSD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilengkapi pakaian dan atribut Pejabat PPNSD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut Pejabat PPNSD diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat PPNSD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNSD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Pembina PPNSD dapat bekerjasama dengan Polri dalam rangka pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang PPNSD.
- (4) Pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pejabat PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
  - a. bimbingan teknis peningkatan sumber daya PPNSD; atau
  - b. rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi kinerja serta data pejabat PPNSD.

## **BAB XIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 30**

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Penyidikan, Pembinaan dan Operasional pejabat PPNSD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Pejabat PPNSD yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.
- (2) Pegawai negeri sipil yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi Pejabat PPNSD tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(3) KTP PPNSD yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 32**

Dengan mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 27 Oktober 2016

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 27 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

JAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH: 04, 41/2016

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**FAKHRI FAUZI**

**NIP. 19710921 199803 1 004**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

**I. UMUM**

Dalam upaya peningkatan tertib hukum di Daerah dan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terutama dalam rangka penegakan Peraturan Daerah maka dipandang perlu untuk mengatur keberadaan PPNSD yang bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan/sanksi pidana.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, membawa konsekuensi kepada PPNS di Daerah untuk lebih diberdayakan dalam melakukan penegakan hukum. Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana dan kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pengaturan lebih lanjut mengenai penyidik sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana, dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai Peningkatan efektifitas penegakan Peraturan Daerah oleh Pejabat PPNSD, dimana dalam pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah tersebut

wajib terencana dan terkoordinir melalui Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga Pejabat PPNSD yang tersebar di instansi teknis tidak melakukan operasional sendiri-sendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

PPNSD dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri, bukan berarti PPNSD merupakan bawahan penyidik Polri, melainkan hubungan fungsional untuk mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan tugas penyidikan. Hubungan tersebut dalam wujud pembinaan dan hubungan operasional yang berupa bantuan teknis, bantuan upaya paksa dan bantuan yuridis apabila terjadi permasalahan hukum.

Pasal 4

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud orang ahli adalah orang yang memiliki kemampuan/kemahiran dalam bidang tertentu terkait dengan obyek penyidikan PPNSD.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap adalah pengadu harus mencantumkan nama terang, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas